

**KONSEP KEADILAN DALAM TEORI PARETO OPTIMUM
MENURUT UMER CHAPRA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LOBIAN ANGGRIANTO
NIM. 212 313 8413

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGLU, 2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dituliseleh Lobian Anggrianto, NIM 212 313 8413 dengan judul

“Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umar Chapra”, Program

Studi Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan


pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam

siding *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam


Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019 M
Syawal 1440H

Pembimbing I


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Pembimbing II


Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan dalam Teori Pareto Optimum Menurut Umer Chapra” oleh Lobian Anggrianto NIM 212 313 8413, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 31 Juli 2019 M/28 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 06 Agustus 2019 M
5 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Penguji I


Dr. Nurul Hak, M.A
NIP 196606161995031002


Sekretaris


Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji II


Yosy Arisandy, M.M
NIP198508012014032001

Mengetahui,
Dekan


Dr. Asnaini, M.A
NIP 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lobian Anggrianto
NIM : 212 313 8413
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : "Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umar Chapra",


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 2019 M

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Lobian Anggrianto
NIM. 212 313 8413

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Konsep Keadilan dalam Teori Pareto Optimum Menurut Umer Chapra” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali saran dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam naskah saya dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019



Lobian Anggrianto
NIM. 212 313 8413

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ
اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

- ✚ “Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan untuk kebaikanmu sendiri.”(Q.S Al-Ankabut : 6)

﴿١﴾ يُسْرًا أَلَّعَسْرِمَعِ إِنَّ ﴿٥﴾ يُسْرًا أَلَّعَسْرِمَعِ فَإِنَّ

- ✚ “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Q .S AL-Insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- + Allah SWT yang telah memberikan kesehatan*
- + Ayah tercinta Afrizal dan Ibu Zamlasmi yang telah memberikan motivasi dan doa untukku*
- + Untuk saudari-saudari ku tercinta dan tersayang (Aulan Malik Fajar dan Selvia Putri Nadina) yang telah mendampingi dan memberikan semangat dukungan serta penyemangatku disaat semangatku mulai berkurang terimakasih banyak yang tak terhingga.*
- + Sahabat ku (Randi, Bunga Monica, Fitri Nomiasari, Dinar, Yogi Putra Sanjaya, Ardiansyah dan teman-teman kelas ku, kelompok KKN) dan seluruh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam yang selalu memberi semangat bagiku*
- + Almamater yang telah menempah ku*

ABSTRAK

Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra
Oleh Lobian Anggrianto, NIM. 212 313 8413

Tujuan penelitian untuk mengetahui Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain. Dari hasil penelitian di temukan bahwa Pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi adalah perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara. Di antara pemikirannya adalah mengenai konsep falah, hayyah thayyibah dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangansyariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya, serta konsep negara sejahtera menurut Islam. Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan pentingnya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat. Keistimewaan pemikiran M.Umer Chapra adalah kemampuannya memadu-padankan antara konsep-konsep ekonomi Barat dengan nilai-nilai Islam. Sehingga ia mendapatkan gelar sebagai ‘sarjana Islam yang sukses’. Sedangkan kekurangannya terletak pada sikap tolerannya terhadap instrumen-instrumen keuangan Barat. Sikap tersebut merupakan imbas dari pemahamannya mengenai keadaan ekonomi dunia yang tidak mungkin dimurnikan dari instrumen-instrumen tersebut kecuali secara bertahap dan perlahan. Meskipun Chapra menyadari bahwa sistem ekonomi Islam dapat mengantarkan kepada keadilan sosio-ekonomi dunia dan menjadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Kata kunci: Konsep keadilan, Teori Pareto Optimum, Umer Chapra

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra* dapat penulis selesaikan.

Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) IAIN Bengkulu.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajudin. M.Ag., MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Andang Sunarto, Ph.D selaku pembimbing 1 yang telah penuh dengan keikhlasan telah memberikan dukungan dan bimbingannya selama mengikuti pendidikan di IAIN Bengkulu
4. Ibu Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing 11 yang telah penuh dengan keikhlasan telah memberikan dukungan dan bimbingannya selama mengikuti pendidikan di IAIN Bengkulu

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian pada masyarakat, agama, nusa dan bangsa
6. Staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan dapat dipelajari dengan baik serta dapat mengambil hikmah dari apa yang tertuang di dalamnya, dan yang pasti dapat lebih mendekatkan diri pada yang maha kuasa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, Juli 2019

Lobian Anggrianto
NIM. 212 313 8413

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber Data	16
3. Tehnik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KONSEP KEADILAN SECARA UMUM	
A. Pengertian Keadilan	19
B. Dalil Keadilan	20
BAB III KONSEP KEADILAN M. UMER CHAPRA	
A. Biografi	29
B. Karya Umer Chapra	33
C. Konsep Keadilan dalam Teori Pareto Optimun Menurut Umer Chapra	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengalaman negara-negara muslim cenderung tidak terlalu berbeda sekalipun transformasi moral telah terjadi jika penekanan yang berlebihan dipaksakan pada metoda-metoda redistributif. Karena itu kaum Muslim tidak akan dapat mengabaikan peran pembangunan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini meniscayakan adanya penguatan sumber-sumber daya insani melalui suatu transformasi kultural dengan mengangkat pendidikan, keunggulan teknologi, kerja keras dan bersungguh-sungguh, tepat waktu, efisiensi, riset, keteraturan, *team work*, hemat dan sejumlah karakter sosial dan individual yang ditekankan oleh Islam namun relatif kurang menonjol dalam masyarakat Muslim masa kini dan yang kurang mendapatkan tekanan yang diinginkan dalam kurikulum sekolah dan madrasah serta dalam khutbah-khutbah di masjid.¹

Semua negara muslim masuk dalam kategori negara-negara berkembang meskipun diantaranya negara-negara kaya sementara sebagian yang lain miskin. Mayoritas negeri-negeri ini, terutama yang miskin, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat sulit. Salah satu problemnya adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicerminkan dalam dalam angka

¹ M. Umer Chapra, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi, Menurut Maqosid Ays-Syaroah*, (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018), h. 80

pengangguran, inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran yang sangat besar, depresi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan, dan beban hutang yang berat.²

Dalam pandangan Islam, konsep pembangunan ekonomi merupakan konsep pembangunan 'insan seutuhnya' menuju puncak kehidupan yang seindah-indahnya (*fiahsani taqwiin*). Pembangunan yang berlandaskan proses *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) guna menciptakan keharmonisan kehidupan (*internal harmony*) melalui proses transformasi sosial yang menyatukan nilai-nilai moral ekonomi dan tingkat Pareto Optimum yang Islami.³

Karena itu, Dr. Chapra berupaya secara maksimal untuk meninjau esensi dan hakikat bunga (*interest, usuary, faedah atau riba*) dari sudut pandang ekonomi dan syariah Islam. Bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan, maka tulisan Dr. Chapra ini akan memberikan wawasan dan paradigma baru untuk melihat esensi dan hakikat bunga yang selama ini telah menjadi darah dari perekonomian konvensional kapitalis. Mudah-mudahan dengan penjelasan lewat argumen ekonomi dan keuangan tradisional tersebut mampu menggugah mereka untuk berfikir ulang mengenai konsep, paradigma dan praktik bisnis keuangan yang selama ini telah mereka jalani secara *taken for granted*.⁴

² M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 1

³ Sigit Pramono, "Keuangan Syariah Dan Konsensus Baru Pembangunan Ekonomi", artikel di akses pada 15 Oktober 2010 dari <http://www.pk-sejahtera.org/id/artikel/kolom/keuangan-syariah-dan-konsensus-baru-pembangunan-ekonomi.htm>

⁴ M. Umer Chapra, *Bunga Bank Haram Masuk Akal Kah*, (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2014), h. 9

Perekonomian yang didasarkan pada bunga (*interest*), dalam pandangan beliau, amat bertentangan dengan ruh dan jiwa hakiki ajaran Islam yang menjadikan keadilan sebagai tema sentral sistem sosialnya. Inti ajaran Islam dalam tatanan sosialnya (muamalah) menolak adanya kezaliman yang merupakan lawan utama keadilan. Sedangkan sistem ekonomi ribawi secara inheren mengandung kezaliman. Karena itu, dalam sistem ekonomi ribawi mustahil akan ditemukan keadilan seperti yang diinginkan oleh syariah Islam. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali membuang jauh-jauh eksistensi barang haram ini dari habitat ekonomi Islam dan menegakkan suatu sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba.⁵

Pembangunan Ekonomi dalam Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah, yakni komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan output total semata-mata tidak menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan

⁵ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2014), h. 6

semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*).⁶

Menurut Umer Chapra, "Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat"⁷

Nilai-nilai moral memiliki nilai penting dalam masyarakat manusia untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dan ketidakadilan serta menunbuh kembangkan kesejahteraan. Menurut Chapra di samping variabel-variabel ekonomi, perlu juga memasukkan faktor-faktor moral psikologis, social, dan sejarah yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pembangunan materi harus sejalan dengan pembangunan moral dengan melaksanakan efisien dan pemerataan, yakni merealisasikan visi Islam tentang pembangunan.⁸

Umer Chapra menyatakan bahwa sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah materi, melainkan didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan (*al-falah*) dan kehidupan yang baik (hayatan

⁶ M. Umer Chapra, *Islam and Economic ...*, h. 7

⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economics an Islamic Perspective, terjemah, Ikhwan Abidin Basri: Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*(Bandung, Gema Insani, 2001),h. 108.

⁸ M. Umer Chapra, *Islam and Economic ...*, h. 5

thoyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.⁹

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasilnya untuk dikonsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas. Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum (*fiqh*) yang membahas *fiqh* muamalah dan ekonomi Islam. Bagian *fiqh* muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama dan aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi.¹⁰

Pemerataan optimum dikatakan telah tercapai dalam distribusi sumber-sumber daya manakala kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan merata

⁹ Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terjemah Ikhwan Abidin Basri : *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press), 2006. h 7

¹⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantang Ekonomi*, (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2014), h. 6

tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk pada motivasi untuk bekerja menabung, investasi, dan berusaha.¹¹

Problem pertama yang dihadapi setiap masyarakat dalam mengaktualisasikan sasaran-sasaran egaliteriannya adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam suatu cara tertentu di mana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan saja yang boleh diakui. Mekanisme harga memang dapat bertindak sebagai filter, namun tidak beroperasi dalam pola yang merata, Islam melengkapinya dengan satu filter lagi yang akan menjamin pemerataan yaitu moral. Saringan moral ini akan menyebrang langsung ke jantung permasalahan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas yaitu kesadaran individu yang paling dalam, dengan mengubah skala prefensi mereka supaya mengikuti prioritas-prioritas sosial dan membuat klaim-klaim mereka terhadap sumber-sumber daya suatu fungsi bagi kesejahteraan manusia.¹²

Menurut Umer Chapra, "Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu lokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat". Nilai-nilai moral memiliki nilai penting dalam masyarakat manusia untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dan

¹¹ M. Umer Chapra, *Islam and Economic ...*, h 10

¹² M. Umer Chapra, *Islam and Economic ...*, h. 80

ketidakadilan serta menunbuh kembangkan kesejahteraan. Menurut Chapra di samping variabel-variabel ekonomi, perlu juga memasukkan faktor-faktor moral psikologis, sosial, dan sejarah yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.¹³

Restrukturisasi sosio ekonomi, dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai moral dengan melakukan restrukturisasi sosio ekonomi dalam suatu cara yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Restrukturisasi bertujuan, mentransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk menjadikannya mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata.¹⁴

Mengurangi konsentrasi kepemilikan masyarakat agar tercipta pembangunan yang merata. Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi di negara-negara muslim, seperti halnya juga diseluruh perekonomian yang merugikan pasar. Perluasan kepemilikan dan desentralisasi pembuatan keputusan tampak lebih seirama dengan martabat dan kebebasan yang dihubungkan dengan status khalifah, yang dikarunai oleh Allah SWT kepada manusia. Perluasan ini harus mampu dilakukan, baik pada tingkat-tingkat wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan dan baik disektor pertanian maupun industri.¹⁵

¹³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics ...*, h. 108.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam and Economic ...*, h. 83

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam and Economic ...*, h. 97

Restrukturisasi ekonomi dilaksanakan melalui realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan, tanpa adanya suatu penataan kembali perekonomian yang meliputi semua aspek ekonomi, termasuk konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengubah preferensi konsumen melalui, memperkenalkan filter moral, membedakan antara kebutuhan dan kemewahan, kriteria untuk mengklasifikasi ke dalam dua kategori tersebut adalah norma-norma Islam dalam konsumsi dengan ketersediaan sumber-sumber daya dan dampaknya pada persaudaraan dan persamaan sosial.¹⁶

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus melaksanakan restrukturisasi iklim investasi dengan penerapan norma-norma Islam pada konsumsi dapat membantu meningkatkan tabungan. Namun, tabungan tidak selalu dengan mudah dapat disulap menjadi formasi kapital, walaupun bisa meningkatkan formasi kapital bukanlah puncak dari prestasi. Apa yang diperlukan adalah formasi kapital yang dapat mengarah pada penurunan kebutuhan dasar, ekspansi ekspor, dan peningkatan yang cepat peluang-peluang wirausaha dan lapangan kerja. Karena itu, tidak cukup hanya dengan mengurangi konsumsi, tetapi juga memperbaiki iklim investasi yang cocok dengan melaksanakan. menghapuskan hambatan, ketidakpastian politik, tarif dan substitusi impor, kontrol terhadap nilai tukar dan depresiasi mata uang, kontrol birokrasi. Pemerintah di negara-negara muslim, seperti

¹⁶ M. Umer Chapra, *Islam and Economic ...*, h.118

halnya, kurang teliti terhadap sektor swasta, karena klaim-klaim mereka yang berlebihan terhadap sumber-sumber daya. Hampir-hampir mereka kehilangan kontrol dalam mengelola keuangan pemerintah. Akibatnya, meskipun sudah memberlakukan laju pajak langsung maupun tidak langsung yang tinggi, namun mereka tetap berlindung kepada defisit anggaran yang tidak sehat. Defisit anggaran ini kemudian dibiayai dengan melakukan ekspansi moneter dan pinjaman domestik serta luar negeri yang berlebihan. Hal ini menyebabkan tingkat inflasi secara relatif lebih tinggi dan beban cicilan utang tetap akan membelit untuk jangka waktu yang panjang.¹⁷

Umer Chapra yang merupakan pemikir *mainstream* dalam ekonomi Islam mempunyai pandangan bahwa pembangunan di negara-negara muslim harus melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuan yang seirama dengan pandangan tadi serta jenis pembangunan yang berkaitan dengan itu. Pembangunan materi harus sejalan dengan pembangunan moral dengan melaksanakan efisien dan pemerataan, yakni merealisasikan visi Islam tentang pembangunan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan hasil penelitian dengan judul “Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra ”.

¹⁷ M. Umer Chapra, *Islam and Economic*, h. 115

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah adalah bagaimana Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal ekonomi Islam. Serta bagi akademik pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang dilakukan dengan judul Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi.

Pertama skripsi oleh Arip Soleh (2011), dengan judul skripsi: “Konsep Pembangunan Ekonomi Studi Komparatif pemikiran Mubyarto Dan Umer Chapra” Penelitian skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analisa kualitatif, mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra dalam konsep pembangunan ekonomi untuk dicari bentuk komparasinya dan relevansi dari pemikiran Mubyarto dan Chapra terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder.

Data primer yang digunakan buku Umer Chapra yang berjudul Islam dan Pembangunan Ekonomi. Buku Mubyarto Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila. Sedangkan sumber data sekunder adalah berbagai tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini, baik langsung maupun tidak langsung, seperti buku, Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, Islam dan Tantangan Ekonomi”, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Dalam

mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode *Artificial Neuron Network* (ANN) dengan penilaian menggunakan keserasian *contents*, *context*, *conducts*, dan *contours*.

Untuk melakukan hal tersebut penulis melakukan verifikasi variabel terlebih dahulu hal ini sangat diperlukan agar diperoleh data yang relevan, untuk dijadikan indikator dalam *artificial neuron network*. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa adanya persamaan dan perbedaan pemikiran kedua cendekiawan dalam urgensi, relevansi, implementasi baik dimensi ke Indonesiaan maupun keIslaman, perbedaan ini dijelaskan dalam bentuk nilai hasil ANN dan himpunan dengan menggunakan diagram venn.¹⁸

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian. Sehingga dengan itu sebagai penelitian lanjutan, peneliti akan mengkaji tentang Konsep pembangunan ekonomi: Studi Komparatif pemikiran Mubyarto Dan Umer Chapra, dengan ini penelitian lebih difokuskan kepada Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian direncanakan akan. Sehingga dengan itu sebagai penelitian lanjutan, peneliti akan mengkaji tentang Konsep pembangunan ekonomi: Studi Komparatif pemikiran Mubyarto Dan

¹⁸ Arip Soleh (2011), Skripsi: "*Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif pemikiran Mubyarto Dan Umer Chapra*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syaid Hidayatula Jakarta.

Umer Chapra, dengan ini penelitian lebih difokuskan kepada Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra dengan menggunakan metode penelitian. penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analisa kualitatif, mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra dalam konsep pembangunan ekonomi untuk dicari bentuk komparasinya dan relevansi dari pemikiran Mubyarto dan Chapra terhadap perekonomian Indonesia

Kedua penelitian terdahulu Anindya Aryu Inayati (2012) Pemikiran Ekonomi Islam. Umer Chapra. Fokus utama ini adalah membahas pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi. Penulis menemukan pemikiran ekonomi Chapra merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara. Di antara pemikirannya adalah mengenai konsep *falah*, *hayyah thayyibah*, dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya, serta konsep negara sejahtera menurut Islam. Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan pentingnya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat.

Keistimewaan pemikiran M. Umer Chapra adalah kemampuannya memadu-padankan antara konsep-konsep ekonomi Barat dengan nilai-nilai Islam. Sehingga ia mendapatkan gelar sebagai 'sarjana Islam yang sukses'. Sedangkan kekurangannya terletak pada sikap tolerannya terhadap instrumen-instrumen keuangan barat. Sikap tersebut merupakan imbas dari pemahamannya mengenai keadaan ekonomi dunia yang tidak mungkin dimurnikan dari instrumen-instrumen tersebut kecuali secara bertahap dan perlahan. Meskipun Chapra menyadari bahwa sistem ekonomi Islam dapat mengantarkan kepada keadilan sosio-ekonomi dunia dan menjadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.¹⁹

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian direncanakan akan. Sehingga dengan itu sebagai penelitian lanjutan, peneliti akan mengkaji tentang Pemikiran Ekonomi Islam. Umer Chapra, dengan ini penelitian lebih difokuskan kepada konsep keadilan dalam teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra. Penulis menemukan pemikiran ekonomi Chapra merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara.

¹⁹ Anindya Aryu Inayati (2012) *Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. Pesantren Pemikiran Islam, Padepokan Ilir-Ilir Karang pandan Karanganyar Jawa tengah.*

Ketiga Onni Kusumas (2015) dengan pandangan M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi pada tingkat sangat rendah perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi yaitu harus ada stabilitas harga, dan strategi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chapra: “Alternatif kebijaksanaan yang paling baik dan sesuai dengan norma keadilan sosio-ekonomi yang ditekankan oleh syari'ah adalah stabilitas harga. Menurut Chapra, strategi untuk menekan inflasi yaitu pertama, perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). Kedua, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ketiga, penghapusan riba. Menurut Chapra, inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Ini menjadikan uang sebagai alat pembayaran yang tidak adil bagi penanggungan pembayaran dan penyimpanan nilai yang tidak dapat dipercaya. Uang dapat membuat sebagian orang menjadi tidak jujur kepada orang lain, bahkan meskipun tanpa disadari, dengan diam-diam merusak daya beli aset moneter.”²⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini adalah tempat, dan waktu penelitian. Sehingga dengan itu sebagai penelitian lanjutan, peneliti akan mengkaji tentang Pandangan M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi pada tingkat sangat rendah perspektif Ekonomi Islam, dengan ini penelitian lebih difokuskan kepada Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

²⁰ Pandangan M. Umer Chapra Tentang Upaya Menekan Inflasi Pada Tingkat Sangat Rendah Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra. pandangan M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi pada tingkat sangat rendah perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi yaitu harus ada stabilitas harga, dan strategi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chapra.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data utama yang menjadi objek penelitian, yang dalam hal ini yaitu sejumlah karya tulis M. Umer Chapra, antara lain: a. *Towards a*

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, h. 42

Just Monetary System; b. Islam dan Pembangunan Ekonomi; c. Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer.

b. Data Sekunder

Adalah data pendukung yang mendukung data primer, yang dalam hal ini yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul tulisan ini, di antaranya: Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*; Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*; Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*; Adiwarmam Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Zainul Arifin, *Dasar-Dasar*

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan karya-karya yang telah teruji kebenarannya. Karya-karya yang hendak dijadikan rujukan diseleksi berdasarkan kompetensi pengarang, dan tingkat kebaruan.²²

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, h. 206

analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Maksudnya yaitu, deskriptif berarti menggambarkan, analisis berarti menguraikan. Jadi pengertian deskriptif analisis dalam penelitian ini yaitu menguraikan dan menggambarkan pendapat tentang konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra. Penerapan metode deskriptif analisis adalah dengan cara menguraikan dan menggambarkan tentang konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.²³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang kita butuhkan untuk membuat sebuah skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini mencakup : pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori, Konsep keadilan Menurut Ulama dan Islam.

Bab III Merupakan bab yang berisikan tentang biografi dan konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra.

Bab IV Merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 30, Yogyakarta: Andi, 2001, h. 3.

BAB II

KONSEP KEADILAN SECARA UMUM

A. Pengertian Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata ‘*adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al’adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²⁴

Terminologi keadilan dalam Al quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata “Allah SWT ” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al quran.²⁵

²⁴ KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses 21 Juni 2019.

²⁵ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta:Erlangga, 2007, h.100

B. Dalil Keadilan

1. Al-Qur'an

Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman: [an-Nahl/16:126]

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Implementasi dan contoh penerapan kidah ini cukup banyak dalam syari'at ini, baik berkaitan dengan ibadah maupun *mu'amalah*. Hal itu dapat kita ketahui dari contoh-contoh berikut : apabila seseorang berbuat jahat kepada orang lain, maka orang yang dikenai kejahatan diperbolehkan untuk membalas kejahatan tersebut dengan balasan yang seimbang, inilah makna *al-'adl* (keadilan). Hal ini sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla* :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa Namun demikian, Allah *Azza wa Jalla* menganjurkan orang yang terkena kejahatan untuk memberi maaf atas kejahatan tersebut, inilah makna *al-fadhl* (tambahan).²⁶

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, J-ART, Bandung, 2005

Sebuah konsep dalam Al-Qur'an tidaklah utuh jika penelusuran makna hanya dilakukan pada tema pokok dan tema yang semakna. Agaknya diperlukan untuk menelusuri kontra (lawan kata) dari tema pokok tersebut. Sampai di sini memahami kontra *'adl* menjadi satu kemestian. Didalam Al-Qur'an kata *'adl* selalu dihadapkan dengan kata *zalm*. Seringkali ketika Allah SWT memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah SWT melarang untuk bersikap zalim. Kata *al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya²⁷ Melalui pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi.²⁸

Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep keadilan ini sudah barang tentu mempunyai implikasi terhadap aktivitas dan perilaku manusia. Implikasi itu terlihat pada keadilan hukum dalam makna bahwa Al-Qur'an memerintahkan agar manusia memperlakukan semua orang

²⁷ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 391-410.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005

sama dihadapan hukum dan tidak boleh membedakannya berdasarkan aksiden-aksiden (hal-hal yang melekat secara lahiriyah) yang dimilikinya.

Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia. Komitmen penegakan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai *transendental* (spiritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan transfer *payment*. Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk

mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para pejabat pajak bersama kelompok-kelompoknya.²⁹

Keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.

2. Hadist

Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio ekonomi Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak kekeliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu. Reaksi *marxisme* dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam,

²⁹ Capitalisme and Freedom, *Chicago, The University of Chicago Press*, 1962, h.172.

penegakan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu-membahu (*takaful*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.³⁰

Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syari'ah itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam. Pertama anjuran membelanjakan harta di jalan Allah SWT semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui prinsip ini kemudian terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum *the have* dengan kalangan *the have not*. Kedua larangan untuk melakukan riba. Para ulama memang terpecah pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba. Namun demikian pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan "kalah" sehingga muncul skema *win-lose*, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko. Lalu muncul prinsip ketiga membagi resiko bersama (*risk sharing*). Jika suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat menanggung resiko secara

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, J-ART, Bandung, 2005

bersama-sama secara adil dan bijaksana, tidak boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena di dzholimi. Terkait prinsip ketiga maka terdapat prinsip keempat yaitu melarang terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya. Artinya, salah satu pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini maka pembagian keuntungan yang berat sebelah dalam suatu kontrak karya (proyek bisnis) misalnya bisa disebut sebagai kontrak karya yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Prinsip kelima adalah larangan melakukan usaha yang bersifat spekulasi. Contoh kongkrit adalah judi. Setiap usaha telah ditelaah, direncanakan matang, tertata baik dan logis, lalu prediksi dan antisipasi dilakukan sesuai prinsip rasionalitas bukan didasarkan perilaku spekulatif yang nir data dan informasi tidak akurat. Prinsip ini merupakan pengejawanan tahan manajemen modern. Namun manusia acap kali serakah dan amoral yang membuat prinsip diatas terabaikan.

Pada masa kejayaan Islam dimana penguasa memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan penegakan prinsip keadilan ditegakkan, *tauhid* sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang

dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin.³¹

Memahami sebuah konsep dalam Al-Qur'an tidaklah utuh jika penelusuran makna hanya dilakukan pada tema pokok dan tema yang semakna. Agaknya diperlukan untuk menelusuri kontra (lawan kata) dari tema pokok tersebut. Sampai di sini memahami kontra 'adl menjadi satu kemestian. Di dalam Al-Qur'an kata 'adl selalu dihadapkan dengan kata *zalm*. Seringkali ketika Allah SWT memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah melarang untuk bersikap zalim. Kata *al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya. Melalui pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.³²

Banyak beragam pendapat yang mengutarakan definisi tentang ekonomi Islam. Muhammad Abduh al-Arabi memaknai ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan

³¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, h. 318

³² Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, 1994), h. 63

dari Al-Qur'an dan Hadits dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya.³³

Menurut Chapra, ekonomis syari'ah adalah sebetuk pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Kursyid Ahmad memberikan definisi ekonomi syari'ah, sebagai *“is a systematic effort tohy tounderstand the economic’s problem and man’s behaviour in relation to thatproblem from an Islamic perspective”*. Dengan demikian, menurut Kursyid Ahmad, ekonomi syari'ah adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sementara itu, melengkapi beberapa definisi sebelumnya, MA. Mannan menjelaskan: *“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”*. Terangnya, ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁴

³³ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17.

³⁴ Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Kencana: Jakarta, 2008), h. 2

Ekonomi syari'âh, yang dituju bukan hanya individu sebagai sosial, melainkan manusia dengan bakat religius manusia. Ini beda dengan ekonomi modern yang hanya menuju pada manusia sebagai makhluk sosial. Demikian halnya dalam cara menyelesaikan masalah ekonomi.

BAB III

KONSEP KEADILAN M UMER CHAPRA

A. Biografi

M.Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Saudi. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan ditanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya di sana sampai meraih gelar Ph. D dari universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundi pada tahun 1962.³⁵

Dalam karir intelektualnya M. Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihinya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachio pada tahun 1954 dan 1956 karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktornya di Minnesota Minepolis. Pembimbingnya

³⁵ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.7

Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis.

Menurut Profesor ini Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya bukan hanya dikalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas. M.Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam Beliau menjadi penasehat pada *Islamic Research and Training Institute* dari *Islamic Development Bank* Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi diberbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdianya ini beliau mendapatkan penghargaan dari *Islamic Development Bank* dan dari *King Faisal International Award*. Kedua penghargaan ini diperoleh pada tahun 1989.³⁶

Riwayat Pendidikan dalam karir akademiknya Umer Chapra dari kecil sudah memperlihatkan kecerdasan sehingga pada ujian mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihinya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah itu, beliau melanjutkan jenjang pendidikan perguruan

³⁶ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi ...*, h.7

tinggi di University of Karachidan memperoleh gelar B. Com. pada tahun 1954 dan M. Com. pada tahun 1956. Beliau akhirnya menyelesaikan program Ph.D. dalam bidang ekonomi di University of Minnesota pada tahun 1961.

Pendidikan semasa menjadi mahasiswa, beliau telah berusaha untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari AS pada tahun 1961, Chapra bergabung dalam *Center Institute of Islamic Research* dan berkuat selama 2 tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan dan prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam yang menurut pandangannya, dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Upaya ini yang kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam, telah menghantarkan kepada bukunya yang berjudul, *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature* (London, 1970).³⁷

Chapra meraih gelar S2 dari Universitas Karachio pada tahun 1954 dan 1956 karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota Minepolis. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Pada tahun 1964, Chapra berangkat kembali ke AS. Setelah mengajar ekonomi di beberapa Universitas di AS selama beberapa tahun, beliau bergabung

³⁷ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi...*, h. 7.

dengan Saudi Arabian Monetary Agency sebagai penasihat ekonominya. Asosiasinya yang lama dengan organisasinya ini, telah memberikan beliau segudang pengalaman langsung dengan aspek operasional kompleks dari keuangan dan finansial masa kini. Beliau tidak pernah berhenti belajar dan berpikir mengenai karakteristik suatu sistem moneter, dan kenyataannya, suatu sistem ekonomi yang suatu saat dapat menjadi Islami dan layak berjalan. Beliau percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip Islam. Doktrin yang mendominasi dunia kapitalisme, sosialisme, komunisme dan doktrin Negara kesejahteraan semuanya terlalu lemah untuk membimbing manusia dalam upayanya menegakkan sistem ekonomi yang mengkombinasikan kemajuan ekonomi dan keadilan serta menjamin standar hidup yang lebih tinggi yang melaju sama cepatnya dengan standar moral yang tinggi.

Beliau mempunyai pengalaman luas dalam mengajar dan riset di bidang ilmu ekonomi. Nama beliau selalu melekat dengan sejumlah lembaga-lembaga riset akademik bergengsi seperti *Institute of Development Economics* dan *Central Institute of Islamic Research*, Pakistan. Beliau telah mengajar pada Universitas Wisconsin, Plattville, dan Kentucky, Lexington, USA. Selama dua puluh tahun terakhir, beliau telah mengabdikan sebagai ekonom senior Saudi Arabia Monetary Agency. Beliau menguasai betul perspektif pengetahuan barat maupun Islam dalam ilmu ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam lima belas tahun terakhir, beliau secara mendalam terlibat dalam pengembangan pendekatan Islam

pada ilmu ekonomi. Karyanya yang pertama, *Toward a Just Monetary System* memperoleh pujian dari kalangan masyarakat dunia Islam dan telah membawanya memperoleh medali bergengsi, yaitu *Islamic Development Bank Award* karena pengabdianya pada ekonomi Islam (1990) dan King Faisal International Price untuk kajian Islam (1990).

Dengan demikian Umer Chapra adalah pakar yang kompeten, yang dapat berbicara secara lebih fundamental, mengenai persoalan-persoalan sistem perekonomian saat ini Umer Chapra juga bertindak sebagai komisi teknis dalam Islamic Financial Services Board (IFSB) dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari *the Islamic Development Bank* untuk bidang Ekonomi Islam, dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of Pakistanis*) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad.³⁸

B. Karya Umer Capra

Karya-Karya dan Pemikiran M. Umer Chapra salah satu cara untuk mengetahui pemikiran-pemikiran seseorang adalah dengan membaca

³⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 297-298. Lihat juga M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan: Lembaga Keuangan Syariah. Penerjemah: Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 221

karya-karyanya. Umer chapra adalah seorang ekonomi Islam yang juga muslim yang produktif menulis. Ia menuangkan segala ide-idenya tentang ekonomi Islam berupa tulisan-tulisan atau paper. Tulisan-tulisan itu sudah banyak yang diterbitkan, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

M. Umer Chapra telah menulis 12 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku, belum artikel lepas di berbagai jurnal dan media massa. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia .

- a. Buku pertamanya, "*Towards a Just Monetary Sistem*", dikatakan oleh *Profesor Rodney Wilson* dari Universitas Durham, Inggris, sebagai "Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini" dalam *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies*. Buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern. Inilah buku yang menjadi buku teks wajib di sejumlah universitas dalam subjek ekonomi Islam. Berikut ini dipaparkan beberapa pemikiran ekonominya melalui karya-karya ilmiahnya yang sudah diterbitkan. Muhammad Umer Chapra dan Sistem Moneter Islam Buku Umer Chapra yang membahas tentang moneter adalah *Towards aJust Monetary System*. "Sistem Moneter Islam" merupakan buku keduanya yang terbit pada tahun 1985.4 Sebelumnya, buku pertamanya adalah *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*.

- b. Buku *Islam dan Tantangan Ekonomi* merupakan hasil penelitian dan renungan selama satu dekade. Dalam penelitian ini, ia mengkaji tiga sistem ekonomi barat yaitu Kapitalisme, Sosialisme, dan gabungan dari dua sistem tersebut yaitu "negara kesejahteraan". Ia mengemukakan neraca ketiga sistem tersebut dari segi prestasi-prestasinya maupun kegagalan-kegagalannya.³⁹
- c. Buku dalam buku lainnya yang berjudul "*The Future of Economics; an Islamic Perspective*" dan telah diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dengan judul "Reformasi Ekonomi sebuah Solusi Perspektif Islam" esensi buku ini terletak pada daya analisis Umer Chapra terhadap krisis keuangan ekonomi yang melanda dunia terutama di Asia pada tahun 1997-1999. Beberapa Negara di Asia mengalami krisis keuangan yang parah seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Indonesia sendiri. Dalam buku ini M. Umer Chapra mengatakan bahwa krisis.

C. Konsep Keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra

Keadilan Sosio ekonomi dan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata Tujuan keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam Al-Qur'an dan As-

³⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi...*, 4

Sunnah sehingga nyaris tidak terbayang sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak diaktualisasikan didalamnya. Keduanya secara esensial merupakan dua profil dari satu wajah. Keduanya tidak dapat direalisasikan tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena itulah sasaran-sasaran ini terintegrasi kuat ke dalam seluruh ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen spirit masyarakat muslim.

40

Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan; ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok. Karena itu, sistem sebagai keseluruhan terutama aspek perbankan dan keuangan tidak diperuntukkan mencapai sasaran-sasaran ini dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak adil tetap berlanjut. Akan tetapi karena pengaruh sosialisme dan pengaruh tekanan-tekanan politik sebagian usaha telah dilakukan untuk mengarang ketidakadilan ini terutama lewat perpajakan dan pembayaran transfer. Betapa pun juga, upaya-upaya ini terbukti sangat tidak efektif.⁴¹

Berbeda dengan ini, Islam percaya dapat mengikis ketidakadilan ini dari pada sekadar meringankan beberapa gejala. Ia memasukkan ke dalam keimanannya Sejumlah tindakan yang tidak membolehkan suatu distribusi yang tidak adil terjadi. Di samping itu, ia memiliki sebuah yang masih tersisa dengan pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk

⁴⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jawah Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018), h. 45

⁴¹ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, h. 46

menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan. Karena itu, perlu sekali mendesain sistem perbankan dan keuangan serta kebijakan moneter sedemikian rupa sehingga terjalin rapi kedalam jaringan nilai-nilai Islam dan membantu mengurangi ketidakadilan dan bukannya melakukan sesuatu yang berlawanan arah.⁴²

Keadilan menurut Optimum Pareto Karena penekanan pada keadilan inilah, para fuqaha telah meletakkan sejumlah qaidah ushul (legal maxim) yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan untuk semua dalam suatu cara yang seimbang dan adil. Di antara kaidah-kaidah ini adalah sebagai berikut:

1. Suatu kerugian atau pengorbanan privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu maslahat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk merealisasikan maslahat yang lebih besar (pasal 26).⁴³
2. Suatu kerugian yang lebih besar dapat digantikan oleh kerugian yang lebih kecil (pasal 27). Kemaslahatan, mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kemaslahatan minoritas yang lebih sempit; kemaslahatan publik harus dikedepankan dari pada kemaslahatan Privat (pasal 28).
3. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan (pasa130).

⁴² M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, h. 46

⁴³ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmi Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018), h. 135

4. Bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin (pasal 31).

Semua qaidah ushul di atas bertentangan dengan konsep Pareto Optimum yang tidak mengakui solusi apa pun yang menuntut pengorbanan dari pihak sekelompok kecil (orang kaya) untuk meningkatkan kesejahteraan jumlah yang lebih banyak (orang-orang miskin). Karena itu, konsep ini, dalam keadaan apa pun, tidak mungkin mendapatkan kedudukan tinggi dalam paradigma ilmu ekonomi Islam, seperti yang didupakannya dalam ilmu ekonomi konvensional.

Perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Dalam masyarakat Pancasila roda ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, yaitu harga melalui sistem pasar dengan sekaligus ada “pengontrolan” sosial atau pengawasan oleh masyarakat dan pedoman moral oleh seluruh bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. 57:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan

⁴⁴ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: LP3ES, 1988). h. 228

demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.⁴⁵

Pengaktifan zakat dan sistem warisan Islam adalah tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem Islam tentang zakat dan warisan. Islam memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat sebagai proposi tertentu dari nilai bersih kekayaan atau hasil pertanian yang dibagikan kepada fakir miskin. Sistem swasem bada sosial ini, di samping berbagai upaya pembiayaan sendiri yang lain, dibentuk di masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, kecelakaan, tunjangan hari tua, dan kesehatan.

Zakat yang arti literalnya adalah penyucian (*thaharah*), pertumbuhan (nama'), keberkatan (*barokah*), pujian (*madh*), secara teknik pada hakikatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertanian, jika kekayaan tersebut melebihi batas nisbah suatu kadar tertetu sebagai dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan. Ia merupakan salah satu rukun Islam dan merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang-orang kaya, dan pelanggaran terhadap

⁴⁵ Mawardi, *Konsep Al-'Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007, h. 547-551

ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang.⁴⁶

Program bantuan sosial yang diwakili zakat tidak seperti kewajiban sipil membayar pajak. Ia merupakan kewajiban agama yang secara mutlak mengikat dan diwajibkan oleh pencipta itu sendiri dan harus dibayarkan dari kekayaan yang telah Allah SWT berikan karena keutamaannya sebagai amanah yang harus dinikmati bersama-sama dengan mereka yang kurang beruntung.⁴⁷

Tak seorang pun dapat menjauhkan pewaris syar'i, kecuali bila ia murtad atau bersalah membunuh yang diwarisi. Di samping itu tak seorangpun dapat menerima warisan lebih dari sepertiga kekayaan. Sepertiga kekayaan ini harus diperuntukkan bagi tujuan-tujuan kebajikan atau untuk orang-orang yang tidak memiliki saham warisan. Kedua orang tua yang masih hidup mendapatkan saham yang ditentukan. Hal ini tidak saja menjamin kesejahteraan mereka, melainkan juga memungkinkan terciptanya distribusi saham orang tua kepada saudara dan saudari setelah kematian orang tua sehingga menimbulkan kekayaan yang lebih merata⁴⁸

Pengembangan industri kecil dan mikro dipedesaan dan perkotaan akan memiliki banyak keuntungan, disamping mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Keadaan akan lebih kondusif karena kepemilikan disini cenderung menambah rasa kebebasan, juga mendorong

⁴⁶ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terjemah Ikhwan Abidin Basri: *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 271.

⁴⁷ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic ...*, h. 271

⁴⁸ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic ...*, h. 275

pemilik bisnis untuk melakukan inovasi dan bekerja lebih keras meraih keberhasilan bisnisnya. Juga akan menciptakan suatu iklim yang lebih besar dan memperluas kesempatan terjadinya laju yang lebih cepat.⁴⁹

Melaksanakan konsep ekonomi yang bersifat kekeluargaan seperti *muyarakah*, *mudharabah* dengan mendorong gerakan finansial Islam seperti pendirian bank-bank Islam yang anti riba. Konsep persaudaraan (*brotherhood*) yang kehadirannya di muka bumi secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT, bahwa antara manusia itu terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi saling membantu dan bekerja-sama dalam ekonomi.⁵⁰

Memang yang bisa memahami asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai “saudara”, “sederek”, “sedulur”, “sawargi”, “kisanak”, “sanak”, “sameton” dan seterusnya, sebagaimana Islam menganggap sesama ummat (bahkan manusia) sebagai “saudara”, dalam konteks rahmatan lilalamin.

M. Umer Chapra bahkan menegaskan bahwa memperkukuh *brotherhood* merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan ekonomi. *Brotherhood* menjadi sinergi kekuatan ekonomi untuk saling bekerjasama, tolong-menolong dan bergotong-royong. “Kebersamaan” adalah suatu “*mutuality*” dan “asas kekeluargaan” adalah “*brotherhood*” atau “*broederschap*” (bukan kekerabatan), bahasa agamanya adalah hukhuwah,

⁴⁹ Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h, 221.

⁵⁰ *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h, 271

yang mengemban semangat ke kolektipan dan solidaritas social, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1 Pasal 33)⁵¹

Produksi yang didasarkan pada kebutuhan dengan melaksanakan langkah-langkah untuk menjamin bahwa peningkatan investasi ini tidak diarahkan kepada produksi barang-barang mewah dan jasa saja, tetapi lebih kepada produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspor, barang-barang modal dan bahan-bahan baku yang diperlukan untuk tujuan ini. Strategi yang efektif adalah dengan mengubah preferensi individual, menghapuskan segala hambatan, dan memberikan insentif dan fasilitas bagi komitmen jangka panjang terhadap dana-dana. Segala hak-hak istimewa dan subsidi, baik eksplisit maupun implicit yang memberikan keuntungan produksi dan impor barang-barang mewah harus ditarik. Penekanan fiskal pemerintah kebijakan-kebijakan moneter dan komersial harus diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan, ekspor dan formasi modal.⁵²

Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental tauhid, khilafah, dan keadilan. Tauhid adalah konsep yang paling penting dari ketiganya, sebab konsep kedua lainnya merupakan turunan logika. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan Yang Esa, karena tidak mungkin jagat raya ini

⁵¹ Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia* artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2_April_2002/artikel_1

⁵² M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri :Islam dan Pembangunan Ekonomi*, h. 135

muncul secara kebetulan (Ali-Imran:191,Shad: 29 dan Al-Mu'minin: 15). Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari arti bagi eksistensi alam semesta di mana manusia merupakan salah satu didalamnya. Konsep tauhid bukanlah sekadar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.⁵³

Pembangunan dengan keadilan menghendaki adanya penggunaan sumber daya-sumber daya yang adil dan efisien dan keduanya, tidak mungkin didefinisikan atau diaktualisasikan tanpa adanya injeksi dimensi moral ke dalam dunia perekonomian. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin,menuju kehidupan sejahtera. (Q.S. Ali-Imran: 107)⁵⁴

Dalam membangun kebijakan, pemerintah harus berperan aktif sebagai regulator yang memberikan ekspresi praktis kepada tujuan dan nilai-nilai Islam. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah lingkungan yang bermuatan moral sekalipun, masih dimungkinkan adanya individu yang tidak menyadari kebutuhan urgen orang lain, atau persoalan kelangkaan dan prioritas sosial terhadap penggunaan sumber-sumber daya.⁵⁵

Karena itu, peran negara dalam ekonomi selalu penting dalam pemikiran politik muslim sejak dulu sampai sekarang, yang telah dibahas dalam sejumlah subjek, termasuk diantaranya adalah *al-ahkam as-sulthaniyah* (regulasi pemerintah), *maqashid asy-syariah*, *as-siyasah asy-syariah* (kebijakan pemerintah), *danal-hisbah*.⁵⁶

⁵³ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*, h. 135

⁵⁴ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*,h. 9

⁵⁵ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange...*, h. 226

⁵⁶ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange...*, h. 226

Pilar terpenting dalam Islam adalah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. dan mereka wajib menyembah kepada-Nya (Q.S. Ar-Ra'ad: 36) dan salah satu misi Rasulullah SAW adalah membebaskan ummat manusia dari belenggu dan perbudakan (Q.S.Al-A'raf: 157). Hal ini berarti bahwa esensi dari ajaran Islam adalah melepaskan manusia dari semua ikatan untuk semata-mata mengabdikan kepada kedaulatan Allah SWT dalam semua segi kehidupan. Dan manusia itu sendiri harus tunduk pada hukum moral yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁷

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasilnya untuk dikonsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas. Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum (fiqh) yang membahas fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Bagian fiqh muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi

⁵⁷ M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi", dalam A. R. Sophiaan (ed), "Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 58

bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama dan aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi.⁵⁸

Islam tidak sejalan dengan Kapitalisme yang merupakan sebuah system yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Islam juga tidak sejalan dengan paham ekonomi sosialis yang menganggap pemilikan pribadi dan sistem upah sebagai sumber kejahatan dan menekankan bahwa keadilan tidak dapat diberikan kepada si miskin tanpa mensosialisasikan pemilikan pribadi dalam berbagai tingkatan. Mereka merasa demokrasi sekalipun tidak dapat dijalankan secara efektif selama masih ada ketidakmerataan dan kepentingan-kepentingan istimewa.⁵⁹

Efisiensi dan pemerataan tidak dapat direalisasikan hanya dengan sebuah mekanisme filter yang benar. Diperlukan motivasi untuk mendorong individu. Apa yang dilakukan oleh Islam untuk menciptakan keseimbangan demikian adalah dengan menyediakan suatu dimensi spiritual dan berjangka panjang kepada *self interest*. Individu harus memenuhi kepentingan dirinya sendiri di dunia yang sifatnya pendek dan singkat, dan juga akhiratnya yang bersifat abadi. Suatu keseimbangan (mizan) menurut istilah Al-Qur'an (Ar-Rahman: 7-9), mutlak diperlukan

⁵⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h. 5

⁵⁹ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange...*,h. 74

untuk menjamin kepentingan sosial dan pembangunan potensi manusia yang berkelanjutan.⁶⁰

Efisiensi dan pemerataan adalah yang sesuai dengan sasaran-sasaran materil yang secara universal telah diterima. Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai efisiensi optimum apabila telah mampu menggunakan keseluruhan sumber daya alam dan manusia yang tersedia dengan sedemikian rupa sehingga arus barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan hajat itu dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup maksimal oleh perekonomian yang cukup stabil dan dengan laju pertumbuhan yang berkesinambungan.⁶¹

Ajaran Islam tentang persaudaraan dan persamaan di masyarakat dan di depan hukum tidak akan berarti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi. Sehingga setiap orang akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat. Juga tidak ada eksploitasi manusia oleh manusia. Masalah ini juga ditekankan dalam berbagai tulisan tentang Islam. Al-Qur'an mendorong umat Islam agar, "tidak menghalang-halangi keadilan bagi sesama,"

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid syariah*) yang berbeda dalam sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan

⁶⁰ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange...*, h. 322

⁶¹ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*, h. 3.

materil. Mereka didasarkan pada konsep-konsep sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukuwah*), keadilan sosio ekonomi.⁶²

Keamanan sosial dan pembagian pendapatan serta kekayaan yang merata sumber daya pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah SWT, maka sama sekali tidak beralasan kalau kekayaan itu hanya terpusat pada segelintir orang saja (Q.S. Hasyr: 7).⁶³

Dimayoritas negara-negara mulim, upah materil menjadi semakin tidak adil sehingga mayoritas orang tidak dapat memperoleh upah yang cukup bagi kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya pada *output*. Karena itu, mereka menjadi apatis. Sementara inisiatif, dorongan kerja, dan efisiensinya sangat dirugikan. Ada dua factor yang bertanggung jawab atas keadaan ini, pertama bisa dan kurangnya realisasi dalam kebijakan-kebijakan resmi, kedua, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ditangan segelintir orang, baik di pedesaan maupun di perkotaan.⁶⁴

Adanya bisa dan kurangnya realisasi kebijakan-kebijakan resmi telah menyebabkan distorsi harga-harga pokok yang secara disadari mengakibatkan penurunan pendapatan, pendapatan petani penyewa, pengusaha kecil dan mikro dan buruh. Juga mengurangi permintaan mereka terhadap kebutuhan dan menciptakan lokasi sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sementara, konsentrasi kekayaan dan

⁶² M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange...*,h. 7.

⁶³ M. Umer Chapra, “*Negara Sejahtera Islami ...*”,h.35.

⁶⁴ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange..*,h. 252

kekuasaan juga terjadi, sebagian karena kebijakan-kebijakan resmi dan sebagian lainnya karena system ekonomi eksploitatif yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, yang membatasi persaingan, menimbulkan kolusi yang merajalela, dan telah menciptakan suatu iklim kondusif yang melahirkan petaka bagi masyarakat lemah.⁶⁵

Menurut Umer Chapra, ilmu ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi pemikiran ilmu ekonomi modern, telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan. Dampak yang lebih mengagumkan lagi dari akselerasi perkembangan di negara-negara industri barat adalah tersedianya sumber-sumber kajian substansial bagi para pakar untuk membantu program riset mereka.

Ilmu ekonomi konvensional telah dibangun oleh dua himpunan tujuan yang berbeda. Salah satunya disebut tujuan positif, yang terhubung erat dengan usaha realisasi secara efisien dan adil dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Dan tujuan lain disebut dengan tujuan normatif yang diekspresikan dengan usaha penggapaian secara universal tujuan sosial ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan lain-lain.⁶⁶

Tiga konsep penting yang menjadi pilar-pilar dasar ilmu ekonomi konvensional adalah:

a. *Rational economic man*. Ilmu ekonomi konvensional sangat dipengaruhi oleh asumsi bahwa tingkah laku individu adalah rasional.

⁶⁵ M. Umer Chapra, "*Negara Sejahtera Islami ...*", h. 35.

⁶⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi 1, Terj. A. Jaka Wasana M*, Jakarta: Erlangga, h. 298-303

Dalam kerangka berfikir seperti ini, masyarakat dikonseptualisasikan sebagai sebuah kumpulan dari individu-individu yang diikat pemenuhan nafsu pribadi.

b. *Positivisme*

Positivisme mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filterisasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya.⁶⁷

c. *Hukum Say*

Hukum say menyebutkan bahwa sebagaimana alam semesta, ilmu ekonomi akan berjalan secara baik apabila dibiarkan lepas sekehendaknya.

Proses produksi akan menciptakan kekuatan permintaannya sendiri, dan tidak akan terjadi kelebihan produksi ataupun pengangguran. Hal ini, akan membawa pada konsep *laissez faire*, sebuah konsep yang menolak intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.

Dalam kapasitasnya sebagai pakar ekonomi ditambah dengan berbagai pengalaman praktis sebagai penasehat di bidangnya, beliau menangkap dua persoalan mendasar, yaitu pertama sebuah fenomena sosio ekonomi, bahwa menurut perkembangannya sistem ekonomi konvensional walaupun telah mencapai tingkat sofistikasi intelektual yang sangat besar telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat

⁶⁷ Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 70

manusia. Kegagalan tersebut, menurut Chapra kemungkinan disebabkan karena;⁶⁸

- a. Terletak pada anatemanya terhadap penilaian (*value judgement*) dan penekanan yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan dan pemuasan keinginan serta pengumbaran kepentingan individual. Sejauh yang dikaitkan dengan kepentingan sosial, para ekonomi konvensional pada umumnya menganggap bahwa persaingan akan membantu menggerakkan kepentingan diri sendiri dan pada gilirannya memenuhi kepentingan sosial.
- b. Disinilah timbul persoalan apakah maksimalisasi kekayaan dan pemuasan keinginan adalah hal yang benar-benar diperlukan untuk mengoptimalkan kesejahteraan umat manusia atau masih juga diperlukan adanya kedamaian mental dan kebahagiaan, solidaritas sosial dan keluarga, pengasuhan yang mencukupi bagi anak-anak, pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua individu dalam masyarakat, dan distribusi kekayaan yang adil. Jika semua masalah ini penting, persoalannya adalah apakah pelampiasan kepentingan diri oleh tiap-tiap individu secara otomatis akan membantu realisasinya.⁶⁹
- c. Adanya *anathema* ilmu ekonomi konvensional terhadap penilaian dan penekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan dan pemuasan kepentingan serta pengumbaran kepentingan diri sendiri (*self-*

⁶⁸ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: FEUI, 2004, h. 169.

⁶⁹ Carla Poli, et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Terj. Arifinal Chaniago, Jakarta: Aptik, 2012, h. 298.

interest) merupakan suatu pelajaran yang jelas dari filosofi dasar mayoritas agama. Agama-agama pada umumnya berpendapat bahwa kemakmuran meteril, sekalipun sangat penting tetapi tidak cukup dapat menggerakkan kepentingan diri sendiri dan menjamin kepentingan sosial atau mencegah timbulnya bentuk-bentuk tindakan yang salah dan ketidakadilan. Terdapat banyak cara yang halus untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, demikian juga cara menghindari penangkapan dan hukuman akibat tindakan tersebut, tanpa selalu mengandalkan kekuatan paksa negara. Usaha apapun yang mengandalkan lebih banyak pada negara dalam mencegah tindakan-tindakan yang salah tidak saja akan meningkatkan ongkos pemerintah, melainkan juga akan menciptakan suatu pemerintahan totalitarian. Oleh karena itu, nilai-nilai moral memiliki nilai penting dalam masyarakat manusia untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dan ketidakadilan serta menumbuh kembangkan kesejahteraan.

Oleh karena itu, perkembangan ilmu konvensional yang semata-mata mengambil variabel-variabel ekonomi dalam menjelaskan jatuh bangunnya suatu masyarakat sangatlah tidak sehat, selanjutnya menurut Chapra di samping variabel-variabel ekonomi, perlu juga memasukkan faktor-faktor moral psikologis, sosial, dan sejarah yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Sebenarnya, melalui buku ini, Muhammd Umer Chapra membuktikan bahwa Islamlah satu-satunya alternatif untuk menggantikan

Kapitalisme dan Sosialisme. Ia membuktikan bahwa Islam mempunyai potensi untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang selama ini didamba-dambakan. Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia.⁷⁰

Komitmen penegakan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spiritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Ketidakadilanpun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan *transfer payment*. Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan,

⁷⁰ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi ...*, h.7

karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para pejabat pajak bersama kelompok-kelompoknya.⁷¹

Konsep keadilan sosio ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.

Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak kekeliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak miliki individu. Reaksi *marxisme* dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap kepemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan sosio ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu

⁷¹ "Capitalisme and Freedom...", h.172.

(*takaful*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.⁷²

Banyak beragam pendapat yang mengutarakan definisi tentang ekonomi Islam. Muhammad Abduh Al-Arabi memaknai ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadits dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya.⁷³

Menurut Chapra, ekonomis syari'ah adalah sebetuk pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. Kursyid Ahmad memberikan definisi ekonomi syari'ah, sebagai "*is a systematic effort to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective*". Dengan demikian, menurut Kursyid Ahmad, ekonomi syariah adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sementara itu, melengkapi beberapa definisi sebelumnya, MA. Mannan menjelaskan: "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*". Terangnya, ekonomi syariah

⁷² M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi ...*, h.7

⁷³ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17.

merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷⁴

Ekonomi syariah, yang dituju bukan hanya individu sebagai sosial, melainkan manusia dengan bakat religius manusia. Ini beda dengan ekonomi modern yang hanya menuju pada manusia sebagai makhluk sosial. Demikian halnya dalam cara menyelesaikan masalah ekonomi jika ekonomi.

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini, dan dari hasil kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini bagi mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk kehakiman, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, hendaknya manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan itu, merupakan hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah SWT. Dalam perspektif Islam, bahwasanya kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil. Kebijaksanaan ekonomi dalam Islam harus

⁷⁴ Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Kencana: Jakarta, 2008), h. 2

mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari perekonomian sistem lainnya, yang sudah kita kenal di dunia pada saat sekarang ini yakni kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing bersaing untuk berusaha menguasai perekonomian dunia dan merupakan rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi.⁷⁵

Sebenarnya Islam telah menawarkan dan merealisasikan konsep sistem pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat, cara pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat, cara penanganan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Islam tidak berangkat dari keprihatinan sosial, yang bersifat *nisbi* dan kondisional atau berpijak diatas dasar nilai-nilai sosial dan kemanusiaan semata.

Umer Chapra bukan hanya mengkritik kedua sistem di atas tanpa solusi. Ia menawarkan lima tindakan kebijakan sebagai solusi bagi pembangunan yang disertai keadilan dan stabilitas. Kelima kebijakan tersebut adalah, 1) memberikan kenyamanan kepada faktor manusia; 2) mereduksi konsentrasi kekayaan; 3) melakukan restrukturisasi ekonomi; 4) melakukan restrukturisasi keuangan; dan 5) melakukan rencana kebijakan strategis.

Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syari'ah itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik

⁷⁵ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi ...*, h.7

ekonomi Islam. Pertama anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui prinsip ini kemudian terjemahkan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum *the have* dengan kalangan *the have not*. Kedua larangan untuk melakukan riba. Para ulama memang terpecah pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba. Namun demikian pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan "kalah" sehingga muncul skema *win-lose*, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko. Lalu muncul prinsip ketiga membagi resiko bersama (*risk sharing*).⁷⁶

Jika suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat menanggung resiko secara bersama-sama secara adil dan bijaksana, tidak boleh salah satu pihak merasa tidak puas karena dizholimi. Terkait prinsip ketiga maka terdapat prinsip keempat yaitu melarang terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya. Artinya, salah satu pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini maka pembagian keuntungan yang berat sebelah dalam suatu kontrak karya (proyek bisnis) misalnya bisa disebut sebagai kontrak karya

⁷⁶ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi ...*, h.7

yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Prinsip kelima adalah larangan melakukan usaha yang bersifat spekulasi. Contoh kongkrit adalah judi. Setiap usaha telah ditelaah, direncanakan matang, tertata baik dan logis, lalu prediksi dan antisipasi dilakukan sesuai prinsip rasionalitas bukan didasarkan perilaku spekulatif yang nir data dan informasi tidak akurat. Prinsip ini merupakan pengejawantahan manajemen modern. Namun manusia acap kali serakah dan amoral yang membuat prinsip diatas terabaikan.

Pada masa kejayaan Islam dimana penguasa memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan penegakan prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin.⁷⁷

Paradigma ilmu ekonomi yang ditawarkan Islam sangat berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. Paradigma Islam bukanlah sekuler, bebas nilai, materialis, dan mengedepankan Darwinisme-sosial yang menutup mata terhadap kemiskinan dan pengangguran hanya karena memuaskan kepentingan sendiri. Paradigma ilmu ekonomi Islam mendasarkan pada kenyataan pokok, alam semesta diciptakan oleh Yang Maha Tunggal. Manusia menjadi wakil-Nya di muka bumi. Mereka

⁷⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi ...*, h. 318

bersaudara, dan tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain lantaran ras, kekayaan, jenis kelamin, kebangsaan maupun kekuatan.

Dunia dimaklumi sekedar sebagai tempat persinggahan sementara. Sementara yang lebih kekal adalah alam akhirat. Kesejahteraan di akhirat sangat ditentukan oleh cara-cara manusia semasa mereka hidup. Kesejahteraan hakiki dalam kerangka syariah tidak melulu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya maksimasi kekayaan dan konsumsi, ia juga memerlukan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual yang seimbang.⁷⁸

Menurut Umer Chapra, "Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber sumber daya langka yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat"⁷⁹

Nilai-nilai moral memiliki nilai penting dalam masyarakat manusia untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dan ketidakadilan serta menunbuh kembangkan kesejahteraan. Menurut Chapra disamping variabel-variabel ekonomi, perlu juga memasukkan faktor-faktor moral psikologis, sosial, dan sejarah yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pembangunan materi harus sejalan dengan pembangunan moral

⁷⁸ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 15-16.

⁷⁹ M. Umer Chapra, *The Future Of Economics ...*, h. 108.

dengan melaksanakan efisien dan pemerataan, yakni merealisasikan visi Islam tentang pembangunan.⁸⁰

Pemerataan optimum dikatakan telah tercapai dalam distribusi sumber-sumber daya manakala kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan merata tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk pada motivasi untuk bekerja menabung, investasi, dan berusaha⁸¹

Problem pertama yang dihadapi setiap masyarakat dalam mengaktualisasikan sasaran-sasaran legaliteriannya adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam suatu cara tertentu di mana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan saja yang boleh diakui. Mekanisme harga memang dapat bertindak sebagai filter, namun tidak beroperasi dalam pola yang merata, Islam melengkapinya dengan satu filter lagi yang akan menjamin pemerataan yaitu moral. Saringan moral ini akan menyebrang langsung jantung permasalahan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas yaitu kesadaran individu yang paling dalam, dengan mengubah skala prefensi mereka supaya mengikuti prioritas-prioritas sosial dan membuat klaim-klaim mereka terhadap sumber-sumber daya suatu fungsi bagi kesejahteraan manusia.⁸²

Restrukturisasi sosioekonomi, dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai moral dengan melakukan restrukturisasi sosio ekonomi dalam suatu

⁸⁰ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*,h. 5

⁸¹ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*,h 10

⁸² M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*,h. 80

cara yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Restrukturisasi bertujuan, mentransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk menjadikannya mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata.⁸³

Mengurangi konsentrasi kepemilikan masyarakat agar tercipta pembangunan yang merata. Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi di negara-negara muslim, seperti halnya juga diseluruh perekonomian yang merugikan pasar. Perluasan kepemilikan dan desentralisasi pembuatan keputusan tampak lebih seirama dengan martabat dan kebebasan yang dihubungkan dengan status khalifah, yang dikarunai oleh Allah kepada manusia. Perluasan ini harus mampu dilakukan, baik pada tingkat-tingkat wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan dan baik disektor pertanian maupun industri.⁸⁴

Restrukturisasi ekonomi dilaksanakan melalui realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan, tanpa adanya suatu penataan kembali perekonomian yang meliputi semua aspek ekonomi, termasuk konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengubah preferensi konsumen melalui memperkenalkan filter moral, membedakan antara kebutuhan dan kemewahan, kriteria untuk

⁸³ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*, h. 83

⁸⁴ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*, h. 97

mengklasifikasi kedalam dua kategori tersebut adalah norma-norma Islam dalam konsumsi dengan ketersediaan sumber-sumber daya dan dampaknya pada persaudaraan dan persamaan sosial.⁸⁵

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus melaksanakan restrukturisasi iklim investasi dengan penerapan norma-norma Islam pada konsumsi dapat membantu meningkatkan tabungan. Namun, tabungan tidak selalu dengan mudah dapat disulap menjadi formasi kapital, walaupun bias meningkatkan formasi kapital bukanlah puncak dari prestasi. Apa yang diperlukan adalah formasi kapital yang dapat mengarah pada penurunan kebutuhan dasar, ekspansi ekspor, dan peningkatan yang cepat peluang-peluang wirausaha dan lapangan kerja. Karena itu, tidak cukup hanya dengan mengurangi konsumsi, tetapi juga memperbaiki iklim investasi yang cocok dengan melaksanakan. menghapuskan hambatan, ketidakpastian politik, tarif dan substitusi impor, kontrol terhadap nilai tukar dan depresiasi mata uang, kontrol birokrasi. Pemerintah di negara-negara muslim, seperti halnya di Negara berkembang lainnya, kurang teliti terhadap sektor swasta, karena klaim-klaim mereka yang berlebihan terhadap sumber-sumber daya. Hampir-hampir mereka kehilangan kontrol dalam mengelola keuangan pemerintah. Akibatnya, meskipun sudah memberlakukan laju pajak langsung maupun tidak langsung yang tinggi, namun mereka tetap berlindung kepada defisit anggaran yang tidak sehat. Defisit anggaran ini kemudian dibiayai dengan melakukan ekspansi moneter

⁸⁵ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*, h.118

dan pinjaman domestik serta luar negeri yang berlebihan. Hal ini menyebabkan tingkat inflasi secara relatif lebih tinggi dan beban cicilan utang tetap akan membelit untuk jangka waktu yang panjang.⁸⁶

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata '*adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.⁸⁷

Terminologi keadilan dalam Al-qur'an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain '*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata "Allah SWT" dan "Pengetahuan" keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al Quran.⁸⁸

Memahami sebuah konsep dalam Al-Qur'an tidaklah utuh jika penelusuran makna hanya dilakukan pada tema pokok dan tema yang semakna. Agaknya diperlukan untuk menelusuri kontra (lawan kata) dari

⁸⁶ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development...*, h. 115

⁸⁷ Syamsuri, *Pendidikan Agama ...*, h.100

⁸⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan ...*, h. 217

tema pokok tersebut. Sampai di sini memahami kontra *'adl* menjadi satu kemestian. Di dalam Al-Qur'an kata *'adl* selalu dihadapkan dengan kata *zalm*. Seringkali ketika Allah SWT memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah SWT melarang untuk bersikap zalim. Kata *al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya.⁸⁹ Melalui pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi.

Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep keadilan ini sudah barang tentu mempunyai implikasi terhadap aktivitas dan perilaku manusia. Implikasi itu terlihat pada keadilan hukum dalam makna bahwa Al-Qur'an memerintahkan agar manusia memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum dan tidak boleh membedakannya berdasarkan aksiden-aksiden (hal-hal yang melekat secara lahiriyah) yang dimilikinya.

⁸⁹ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 391-410.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Konsep keadilan pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi adalah perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara. Di antara pemikirannya adalah mengenai konsep *falah*, *hayyah thayyibah* dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya, serta konsep negara sejahtera menurut Islam. Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan pentingnya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat.

B. Saran

Berkenaan dalam segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap perlu:

1. Perlu dikaji lebih mendalam lagi tentang pemikiran Konsep keadilan dalam Teori Pareto Optimum menurut Umer Chapra, khususnya mengenai konsep keadilan dalam Islam.

2. Bagi para pembaca skripsi ini, hendaknya melakukan pembacaan secara kritis sehingga penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan, saran dan keritik yang akan sangat berharga bagi penulis.
3. Akademik, yang dalam hal ini merupakan pelaksana pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, untuk turut serta dalam menggali wawasan dan kajian-kajian pemikiran ekonomi yang bersifat keislaman dan keIndonesiaan.
4. Saran untuk penelitian yang akan datang lebih baik untuk fokus pada pembangunan ekonomi negara

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad al- 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Ahmad Muhammad al- 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 1994), h. 63
- Anindya Aryu Inayati (2012) *Pemikiran Ekonomi Islam m. Umer Chapra. Pesantren Pemikiran Islam, Padepokan Ilir-Ilir* Karangpandan Karanganyar Jawa tengah.
- Arip Soleh (2011), Skripsi: “*Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif pemikiran Mubyarto Dan Umer Chapra*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syaid Hidayatula Jakarta.
- Capitalisme and Freedom”, *Chicago, The University of Chicago Press*, 1962.
- Carla Poli, et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Terj. Arifinal Chaniago, Jakarta: Aptik, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing. 2005), 297-298. Lihat juga M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan: Lembaga Keuangan Syariah. Penerjemah:
- Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara. 2008)
- Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 Juni 2019].
- M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- M. Umer Chapra, “*Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi*”, dalam Ainar R. Sophiaan (ed), “*Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*,” (Surabaya: Risalah Gusti, 1997).
- M. Umer Chapra, *Bunga Bank Haram Masuk Akal Kah*, (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2014).
- M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terjemah Ikhwan Abidin Basri : *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000).
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jawa Tengah: PT Aqwan Media Profesitika, 2018), h. 217
- M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmi Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018).
- M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam* , (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2014).
- M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018).
- M. Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, terjemah, Ikhwan Abidin Basri: *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam* (Bandung, Gema Insani, 2001), hal. 108.
- M. Umer Chapra, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi, Menurut Maqosid Ays-Syaroah*, (Jawa Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018), h. 80
- M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terjemah Ikhwan Abidin Basri : *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 1
- M. Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, terjemah, Ikhwan Abidin Basri: *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam* (Bandung, Gema Insani, 2001).

- Mawardi, *Konsep Al-‘Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007, h. 547-551
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Kencana: Jakarta, 2008).
- Pandangan M. Umer *chakra tentang upaya menekan inflasi pada tingkat sangat rendah perspektif ekonomi islam*. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi 1*, Terj. A. Jaka Wasana M, Jakarta: Erlangga.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: FEUI, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, *Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, *Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.
- Sigit Pramono, “*Keuangan Syariah Dan Konsensus Baru Pembangunan Ekonomi*”, artikel di akses pada 15 Oktober 2010 dari <http://www.pk-sejahtera.org/id/artikel/kolom/keuangan-syariah-dan-konsensus-baru-pembangunan-ekonomi>.
- Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia* artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2_April_2002/artikel_1
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta., 2008.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 30, Yogyakarta: Andi, 2001.

Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terjemah Ikhwan Abidin Basri : *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press), 2006.